

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia usaha selalu mengalami perubahan menyebabkan pendanaan dengan sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam-meminjam.¹ Saat ini sistem kredit memiliki banyak peminat dikarenakan seorang calon pembeli bisa mendapatkan barangnya dengan cara mengangsur, tidak harus membayar 100%. Selain kredit istilah leasing juga dikenal masyarakat luas. Kredit dan leasing sekilas memiliki kesamaan walaupun sebenarnya berbeda. Leasing memiliki opsi yaitu apabila di akhir periode sewa, sipenyewa bisa memiliki barang yang disewa atau tidak. Tetapi dalam kredit barang yang dicicilkan menjadi barangnya secara langsung.²

Meningkatnya kebutuhan masyarakat namun terkendala biaya tersebut, memicu lahirnya lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem angsuran (kredit). Lembaga pembiayaan konsumen yang mempunyai kegiatan usaha lebih menekankan pada fungsinya.

¹Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008, hal 32.

²Muzdalifah Lutfi, "Perlindungan Hukum Bagi Lessor Dan Lessee Dalam HalPelanggaran Hukum", Program studi Ilmu hukum, Universitas Islam Malang Vol 25,No. 1 2019, hal 62.

Pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lahirnya lembaga pembiayaan sangat menguntungkan bagi masyarakat, dimana dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jadi, lembaga pembiayaan konsumen memang hadir sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Masalah yang selama ini sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Lembaga jaminan mempunyai tempat yang sangat penting dalam kegiatan perkreditan, dan penyempurnaan Hukum Jaminan yang telah ada, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Oleh karena itu dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia pihak perusahaan finance X Ngawi yang melakukan tindakan berupa

eksekusi yang di awalnya melakukan tindakan penagihan customer atau dengan memberikan surat kepada debitur yang isinya berupa tindakan penagihan angsuran. Bila ternyata debitur memang dirasa tidak mampu untuk meneruskan pelunasan kredit, maka pihak kreditur disini akan melakukan eksekusi dengan cara yang telah disepakati sebelumnya oleh debitur dan tidak melanggar ketentuan eksekusi yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Fidusia, eksekusi tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian bagi pihak kreditur.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, pihak debitur harus melakukan kepastian hukum agar tidak terjadi wanprestasi maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur.

Gambaran tentang jumlah yang melakukan pinjaman di Perusahaan Finance X Ngawi diperkirakan rata-rata setiap bulannya terdapat 10 unit yang meliputi eksekusi melalui penetapan pengadilan 0 unit, eksekusi penjualan sendiri atau lelang 2 unit dan eksekusi dibawah tangan berjumlah 8 unit. Menurut Bapak Bambang Wijanarko Manager Perusahaan Finance X di Kabupaten Ngawi.

Mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran cicilan dan bunga banyak yang mengalami keterlambatan pembayaran yang pada akhirnya pihak kreditur merasakan dirugikan. Sehingga pihak kreditur melakukan langkah-langkah persuasif, yang pada intinya perjanjian awal dilakukan dengan baik-baik dan harus diselesaikannya dengan baik sesuai prosedur serta kesepakatannya diawal.³ Namun seiring berjalannya waktu terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XVII/2019 bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut seperti pada putusan pengadilan.

Namun dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang

³Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Wijanarko Manager Perusahaan Finance X di Kabupaten Ngawi, Pada Tanggal 17 November 2020 Pukul 10.00 WIB.

tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam sebuah proposal penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan Perusahaan Finance X untuk mengatasi debitur yang wanpretasi di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2019 pada objek penelitian di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan yang Perusahaan Finance X untuk mengatasi debitur yang wanpretasi pada objek penelitian di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2019 pada objek penelitian di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi.”

2. Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah

Konstitusi 2019 pada objek penelitian yang sesuai dengan penelitian di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi.

1.5. TinjauanPustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentangPerjanjian

1.5.1.1. PengertianPerjanjian

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting bagi para pihak karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Sebaiknya setiap perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis agar diperoleh sesuatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Menurut R. Subekti:”suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya bentuknya berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.⁴

Menurut Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan:”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

⁴Tengku Sundari Pratiwi, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia”, *Jurnal Hukum*, Volume V Nomer 2, Oktober 2018, hal 6.

mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa perjanjian adalah:

1. Suatu perbuatan
2. Antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak- pihak yang berjanji tersebut.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, beliau memberikan definisi sebagai berikut :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sehingga menurut beliau perumusan perjanjian adalah suatu perbuatan

hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.

Dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsesuil, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya.⁵ Sedangkan pemaknaan perjanjian diasumsikan terlalu luas, hal ini diungkapkan Mariam Darus, dimana pendapatnya bahwa perjanjian dianggap terlalu luas karena dapat mencangkup hal-hal mengenai janji kawin yang diatur dalam keluarga.

1.5.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur – unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-

⁵ *Ibid*, hal 35

unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur Esensilia

Unsur esensilia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensilia maka tidak ada perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar, karena jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1541 KUHPerdara bahwa jual beli dibedakan dari tukar menukar dalam wujud pembayaran harga yang mengenai dengan penyerahan kebendaan yang dijual atau ditukarkan sama.

Perjanjian tidak bernama tersebut digolongkan kedalam tiga golongan besar :

- a. Perjanjian pemberian kredit oleh perbankan
- b. Perjanjian sewa beli
- c. Perjanjian sewa guna usaha (*Financial Lease*)

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Contohnya jika dalam perjanjian

tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdota bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. Dalam hal ini, maka berlaku ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya perjanjian dalam meminjam uang dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai dalam membayar hutangnya, dikarenakan denda dua persen perbulan keterlambatan dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor

8 Tahun 1999⁶

1.5.1.3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, Untuk sahnya suatu perjanjian beberapa syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

⁶ R.Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 6

3) Mengenai sesuatu hal tertentu

Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

3. Mengenai sesuatu hal tertentu

Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷ Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya

⁷ Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, hal 3.

yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat- syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁸

Sepakat dalam hal ini memiliki pengertian subyek mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu maka suatu perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu sepakat dalam hal ini memiliki pengertian kedua subyek mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

⁸ *Ibid.*, hal 35.

1.5.1.4. Asas-Asas Perjanjian

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas penting dalam perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “ bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku secara Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- 1) Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
- 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

2. Asas konsensualisme

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

3. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi “ bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pihak ketiga”.

4. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (Pacta Surut Servanda)

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1(satu) KUHPerdara merupakan asas bahwa hakim

atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya Undang-Undang. Para pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Suatu prestasi untuk melaksanakan kewajiban selalu memiliki 4 (empat) unsur. Pertama berhubungan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh debitur *Schuld*. Kedua berkaitan dengan tanggung jawaban pemenuhan kewajiban tanpa memperhatikan siapa debiturnya haftung, ketiga perjanjian tanpa haftung adalah perjanjian yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaan oleh kreditur perjanjian yang dapat dipaksakan pelaksanaannya ibaratnya pelaksanaan Undang- Undang oleh Negara.

5. Asas Beritikad Baik

Diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak pelaksana prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian

tertutup.⁹

1.5.1.5. Macam-macam Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi yaitu perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Cessie merupakan lingkup hukum perdata yang lebih menjerumus ke tata cara pengalihan hutang dan merupakan alternatif apabila terjadi wanprestasi dikatakan lebih adil antara kreditur dan debitur.

a. Perjanjian aksesoir adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian aksesoir timbul karena adanya perjanjian yang mendasarinya perjanjian pengikatan objek jaminan kredit yang dibuat bank bersama debitur atau pemilik jaminan kredit.¹⁰

b. Perjanjian pemberian hipotek diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata hipotek bersifat aksesoir, obyek hipotek sesuai dengan Pasal 1164 KUHPerdata benda tidak bergerak pemberian

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 35.

¹⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 133

hipotek dilakukan dengan pembuatan Akta hipotek dihadapan pegawai pendaftaran dan pencatatan balik nama sebagai hak jaminan yang dilakukan untuk mengikat pihak ketiga.

- c. Perjanjian pemberian hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pemberian hak tanggungan juga bersifat *accessoir* terhadap perjanjian utang piutang sebagai hak jaminan kebendaan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan.
- d. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untung menyerahkan atau membayar sesuatu. Contohnya perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- e. Perjanjian pemberian jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dibuat dengan akta.¹¹
- f. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengadakan, mengubah, menghapuskan hak-hak

¹¹ *Ibid*, hal 37

kebendaan untuk memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata.¹²

g. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 155-167 KUHPerdata mengatur tentang ketiadaan persatuan harta kekayaan dan utang piutang seluruhnya antara suami istri, persatuan utang dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan.

h. Perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata bentuk perjanjian pinjam meminjam melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian pemberian kuasa, diminta memberikan representations adalah keterangan-keterangan yang diberikan debiturguna proses pemberian kredit, *Convenant* adalah janji untuk melakukan tindakan sesuatu, *Warranties* adalah suatu janji misalkan debitur akan melindungi kekayaannya perusahaan dijadikan jaminan kebendaan. Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai perjanjian pokok
2. Alat bukti mengenai batasan-batasan hak kewajiban dari debitur dan kreditur

¹² J Satrio, *Op.cit*, hal 19

3. Alat melakukan monitoring kredit¹³

1.5.1.6 Akibat Hukum Perjanjian

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan: “semua perjanjian yang mengatakan sepakat dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh hukum. Selanjutnya kata “berlaku sebagai Undang- Undang” berarti mengikatkan para pihak yang menutup perjanjian, seperti Undang-Undang juga mengikat orang terhadap siapa Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya, berarti bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat baerlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.

1.5.1.7 Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1381 Kitab Undang – Undang

¹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 385

Hukum Perdata mengenai macam-macam hapusnya suatu Perjanjian sebagai berikut:

a. Karena Pembayaran

Pembayaran merupakan bentuk pelunasan dan suatu perjanjian, atau perjanjian berakhir dengan adanya pembayaran sejumlah uang, atau penyerahan denda. Karena penawaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan barang ini merupakan salah satu cara jika si berpiutang tidak ingin dibayar secara tunai terhadap piutang yang dimilikinya.

Dengan sistem ini barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan si berpiutang. Selanjutnya penawaran tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah agar si berpiutang dianggap telah dibayar secara sah. Supaya pembayaran itu sah maka diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dilakukan kepada debitur atau kuasanya
- 2) Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar
- 3) Mengenai pokok semua uang pokok, bunga, biaya yang ditetapkan

- 4) Waktu yang telah ditentukan
- 5) Syarat hutang yang sudah terpenuhi
- 6) Penawaran pembayaran yang dilakukan ditempat yang telah ditetapkan atau tempat yang telah disetujui.
- 7) Penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris atau juru sita, disertai oleh dua orang saksi.¹⁴

b. Karena Pembaharuan Hutang

Pembaruan hutang adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula, maksudnya bahwa pembaharuan hutang ini terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru atau kreditur lama dengan kreditur baru. Karena perjumpaan hutang ada, apabila utang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan ini utang piutang lama berakhir. Adapun syarat suatu utang supaya dapat diperjumpaan yaitu:

- 1) Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hal 44.

dihabiskan dari jenis kualitas

- 2) Hutang itu harus sudah dapat ditagih
- 3) Hutang dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.

Dalam Pasal 1425 KUHPerdara diterangkan jika kedua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu pertemuan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut, dihapuskan.

c. Karena Percampuran Utang

Menurut Pasal 1436 KUHPerdara gabungan antara hutang terjadi jika pihak kreditur dan debitur saling bertemu, maka menurut hukum terjadilah percampuran hutang. Dengan adanya percampuran itu, maka segala suatu hutang piutang tersebut dihapuskan.

d. Karena Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang adalah pembuatan hukum dimana si kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari si debitur. Pembebasan hutang ini dapat terjadi apabila kreditur tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas

pembayaran atau pemenuhan perjanjian, dengan pembebasan ini menjadi berakhir.

e. Karena Musnahnya Barang Terhutang

Bila obyek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu dan barang tersebut musnah, maka tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah diperjanjikan adalah hapus atau berakhir.

f. Pembatalan Perjanjian

Perjanjian- perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kehilapan atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau keteriban umum dapat dibatalkan¹⁵

g. Berlakunya Syarat Batal

Menurut Pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, akan dihentikan pada perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

¹⁵ *Ibid.*, hal 13

h. Karena Lewat Waktu atau Daluarsa

Menurut Pasal 1946 KUHPerdara, Daluarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁶

Macam-macam kebatalan nutalis dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya nutalis dibedakan realtif dan mutlak sebagai berikut :

1. Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan

Sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut, diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara.

Dari alasan-alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembatalan perjanjian secara besar digolongkan menjadi dua yaitu :

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal165.

- a. Yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian alasan subyektif karena berhubungan dengan diri dari subyek yang menerbitkan tersebut ada dua:
1. Tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara).
 2. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 dan Pasal 1331 KUHPerdara).
- b. Yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga diluar perjanjian suatu perjanjian hanya mengikat para pihak ketiga diluar perjanjian suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat dan karenanya tidak membawa akibat apapun bagi pihak yang membuat dan karenanya tidak membawa akibat apapun bagi pihak ketiga, diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara yang dikenal dengan Actio Paulina yang

mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Kreditur harus membuktikan bahwa debitur melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
2. Kreditur harus membuktikan bahwa tindakan debitur merugikan kreditur.
3. Perikatan timbal balik yang dibuat oleh debitur dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian.
4. Perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat Cuma-Cuma (tanpa adanya Prestasi pada pihak lain).
5. Perjanjian Yang Batal Demi Hukum.
Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum karena tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan diatur dalam pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara yang diikuti dengan pasal 1335 dan Pasal 1336 KUHPerdara yang mengatur mengenai rumusan sebab yang halal yaitu sebab yang

dilarang oleh Undang- Undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dalam perjanjian formil ada formalitas pembuatan secara tertulis adalah keharusan dalam bentuk akta autentik kesepakatan yang sudah tercapai diantara pihak tanpa keberadaan syarat formalitas untuk melahirkan perikatan diantara pihak yang bersepakat secara lisan dalam suatu perjanjian¹⁷

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan Konsumen

1.5.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Dalam pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*). Sedangkan kredit konsumen, biaya yang diberikan oleh bank. secara umum pengertian pembiayaan

¹⁷ *Ibid.*, hal 182.

konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut Munir Fuady, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian ini dapat mengandung resiko yang lebih

besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.¹⁸

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen.¹⁹

1.5.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan definisi di atas, unsur -unsur

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal 23

¹⁹ *Ibid*, hal 23.

yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut:

1. Subjek, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, supplier)
2. Objek, yaitu barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.
3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan

pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.²⁰

5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan:
 - a. Jaminan utama, berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai.
 - b. Jaminan pokok, berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampe angsuran terakhir dilunasi.
 - c. Jaminan tambahan, berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen.²¹

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan

1.5.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 247.

²¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 105.

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan;
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu;
- e. Tidak menarik dana secara langsung;
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.²²

²² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi

1.5.3.2 Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembiayaan memiliki beberapa bidang usaha, di antaranya:

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “*leasing*”, dimana *leasing* itu berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*.

2. Modal Ventura

Perusahaan Factoring (*factoring company*), atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan; (2) Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor; (3) Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer.

3. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*factoring*) menurut Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang anjak piutang adalah anjak

kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien). Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dari definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan *factoring* ada tiga pihak yang terkait, yaitu:

- a. Perusahaan *Factoring* (*factoring company*), atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau

pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;

- b. Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor;
- c. Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada *factoring*. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau *customer*.²³

4. Kartu Kredit

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit

²³ *Ibid*, hal 69

sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.²⁴

1.5.4. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

1.5.4.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fides*”, yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.²⁵

²⁴ Dahlan, *Log.Cit.*

²⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001, hal 10.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita dan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disamakan dengan arti “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”

Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah setelah dilunasi Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kupada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu bendadengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis.

1.5.4.2. Subyek Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perongan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Adapun untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Sedangkan Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi ini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha di bidang pinjam meminjam uang seperti perbankan.

Jadi penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang-orangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual sendiri oleh kreditur atau melalui pelelangan umum.

1.5.4.3. Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka yang menjadi objek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Untuk memberikan kepastian hukum maka Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia (Pasal 12 sub 3 Undang-undang Jaminan Fidusia). Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia). Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan

dalam pernyataan pendaftaran fidusia akan tetapi harus melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pendaftaran fidusia. Tanggal jaminan fidusia Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

1.5.4.4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. selanjutnya disingkat menjadi KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia), dengan disertai Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran

Fidusia yang terletak di Indonesia. Dimana Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang- undang Jaminan Fidusia).

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat:
 - a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
 - b. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
 - e. Nilai penjaminan, dan Nilai benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia

Permohonan itu dilengkapi dengan :

- 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
- 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
- 3) Buku pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
- 4) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- 5) Membayar biaya pendaftaran fidusia
- 6) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.
- 7) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia

dalam Buku Daftar Fidusia.

1.5.4.5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, dengan menetapkan apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima-fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun, demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Jaminan merupakan tindakan preventif untuk mengamankan hutang debitur yang telah diberikan oleh kreditur yaitu dengan cara menjaminkan kekayaan debitur agar debitur memenuhi kewajiban untuk membayar kembali atau dengan adanya kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi prestasi debitur. Benda yang dapat dijadikan sebagai obyek

jaminan adalah berupa benda yang memenuhi syarat yaitu memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan, benda (*zaak*) mempunyai pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang. Pada Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diberikan pengertian tentang benda “ yang dinamakan kebendaan ialah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Jadi cakupannya sangat luas karena istilah benda (*Zaak*) didalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberifidusia.
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda

yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cederajanji.
3. Pelaksanaan Eksekusi dan Titel Eksekutorial Dalam Lembaga Jaminan Kebendaan.

Merupakan dua lembaga eksekusi jaminan kebendaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, pada prinsipnya keduanya memiliki tujuan yang sama, untuk memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk mengambil pelunasan atas piutangnya. Dua lembaga tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, penyelesaian secara hukum baik dalam tatanan normatif mau pun aplikatif agar tidak menghambat proses pemberian kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan kepada para pelaku usaha.

Prinsip itikad baik dari semua pihak terutama pihak kreditur selaku pemegang jaminan dan jika dalam pelaksanaannya ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang dikhawatirkan menjadi ranah pengadilan. “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan simbol suatu dokumen yang memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparaturnegara.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Fidusia, pemahaman ini salah karena dalam penyelesaiannya berdasarkan pada kuasa mutlak yang diberikan oleh si pemberi jaminan (debitur) kepada pemegang jaminan (kreditur) secara aturan.

Pelelangan dapat dilakukan dengan prinsip *Parate Eksekusi* pada saat batas waktu penebusan atau pembayaran telah terlewati artinya bahwa ada atau tidaknya titel eksekutorial tidak berhubungan dengan kewenangan kreditor pertama untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya

sendiri.

1.5.5. Tinjauan Umum Wanprestasi

1.5.5.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetap tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakan dengan ditentukan tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi perlu diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah. Peringatan yang diberikan kepada debitur merupakan upaya awal yang dapat dilakukan kreditur terhadap debitur.

Melakukan perikatan waktu untuk melakukan prestasi itu ditentukan, dengan itu cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya yang

mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.²⁶

1.5.5.2. Akibat Hukum Debitur Melakukan Wanprestasi

Akibat hukum yang dilakukan oleh debitur dalam melakukan wanprestasi, Kreditur dapat memilih untuk :

- a. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh Kreditur
- b. Meminta pembatalan melalui putusan hakim
- c. Risiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- d. Debitur harus memenuhi kontrak atau kontrak dibatalkan disertai ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga yang dalam bahasa Belanda disebut *konsten, schaden en enteresten*. Biaya adalah segala pengeluaran yang konkrit yang telah dikeluarkan. Rugi atau *schader* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditur,

²⁶ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III 2 Mei-Agustus 2016, hal 282.

sedangkan interesten adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak debitur tidak lalai.

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1.5.6.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu bergerak maupun tidak bergerak, kecuali:

1. Terhadap putusan *uit voerbaar bij vorraad* atau putusan serta merta meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, khususnya eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan (objek) dari perjanjian yang dipersengketakan oleh para pihak atau suatu perkara.
2. Putusan provisionil baik dalam sengketa perceraian maupun dalam sengketa perdata

apabila ada dugaan terhadap barang bergerak yang menjadi obyek sengketa digelapkan oleh pihak tergugat, maka untuk kepentingan salah satu pihak (penggugat) hakim yang menangani sengketa dapat menjatuhkan putusan eksekusi dilaksanakan dengan alasan adanya dugaan barang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat. Apabila pihak dikalahkan dalam suatu persidangan pengadilan tidak mau menyerahkan barang jaminan yang menjadi objek sengketa dengan sukarela, maka pengadilan dapat melaksanakan putusan dengan cara paksa dibantu oleh territorial setempat.²⁷

1.5.6.2 Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR merupakan bagian wewenang eksekusi dibawah kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri. Secara umum Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap beberapa bentuk dokumen yang mengandung kekuatan eksekutorial, antara lain:

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

²⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 316.

(inkracht vangewisde)

2. Putusan provisionil
3. Putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*)
4. Putusan perdamaian (*acta vandading*)
5. *Grosse* akta atau yang sejenis sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia.

Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri, terdapat beberapa wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang berada diluar kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri antara lain eksekusi yang dilakukan oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara), penjualan objek jaminan secara dibawah tangan yang sifatnya tidak identik dengan sifat eksekusi dan *Parate Eksekusi*. *Parate Eksekusi* tidak tunduk secara khusus pada hukum acara perdata yang berlaku bagi prosedur eksekusi di pengadilan, namun tunduk pada peraturan lelang yang berlaku di kantor pelelangan, meskipun prinsip dan etika eksekusi pada umumnya tetap berlaku.²⁸

1.5.6.3. Eksekusi Tidak Diatur Dalam Perjanjian

Dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia

²⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal 232.

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, aturan pelaksanaannya maka akta perjanjian masuk ke kategori perjanjian dibawah tangan, dan menyelesaikannya membutuhkan campur tangan pihak peradilan. Oleh karena itu proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek diluar jaminan para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi objek diluar jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman karena dalam hal demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap obyek pembiayaan jaminan fidusia dalam perjalananya tidak full sesuai nilai barang, karena debitur sudah melakukan prestasinya yakni telah membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditur. Apabila eksekusi dilakukan

secara paksa yakni dengan melalui jasa *debt collector* atau tukang tagih, tentunya ini adalah perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran ini sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Sehingga debitur dapat mengajukan gugatannya melalui pengadilan untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan kreditur.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh *debt collector* atau penagih hutang dapat dikategorikan melanggar hukum pidana.

Melanggar Pasal 368 KUHPidana:

“Barang siapa yang melakukan suatu yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan menggunakan kekerasan serta memaksa untuk memberikan barang dan barang kepunyaan orang lain atau dengan kata lain merampas, sehingga dapat memberikan hutang dan menghapuskan piutang, diancam paling lama penjara selama sembilan bulan”.

Situasi dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang ini seluruhnya milik orang lain. Walaupun sebagian barang milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dikantor jaminan fidusia, maka

perbuatan tetap masuk dalam perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum.²⁹

1.5.6.4. Jenis- jenis Eksekusi

a. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Pembagian jenis Eksekusi meliputi:

- 1) Eksekusi Pasal 196 HIR, yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- 2) Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, yaitu menghukum seorang melakukan sesuatu perbuatan.
- 3) Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR

b. Berdasarkan obyeknya, Eksekusi dibedakan menjadi:

1. Eksekusi Putusan Hakim
2. Eksekusi Benda Jaminan
3. Eksekusi Grosse Akta
4. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kewajiban
5. Eksekusi surat pernyataan bersama

²⁹ Muhammad Hilmi Akhsin, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Thn. 1999", Vol. 4 No. 3 September 2017, hal 13.

6. Eksekusi Surat Paksa
- c. Berdasarkan Prosedurnya, dapat dibedakan menjadi:
 1. Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
 2. Eksekusi Riil.

1.5.7. Pengertian *Leasing*

Menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia, Nomor . KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974. Menyatakan bahwa *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* yang berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

Dalam transaksi *leasing*, biasanya akan kita temui beberapa istilah seperti:

1. *Lease* adalah suatu kontrak sewa atas

penggunaan harta untuk suatu periode tertentu dengan jumlah sewa tertentu.

2. *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.
3. *Lessor* adalah perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan

keuntungan. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.

4. *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
5. *Lease term* adalah jangka waktu lease yang bersifat mutlak artinya tidak dapat dibatalkan. Diantaranya seperti:
 - a. Periode yang mencakup hak opsi untuk memperbarui kontrak.

- b. Periode saat *lessor* mempunyai hak untuk mencakup digunakannya hak opsi untuk membeli aktiva yang dilease.
- c. Periode saat dimana *lessor* mempunyai hak untuk memperbarui atau memperpanjang masa *lease*.
- d. Periode saat dimana *lessee* mendapat denda karena tidak mampu memperbarui *lease* dan jumlah denda tersebut dijamin pada awal permulaan.
- e. Periode yang mencakup hak opsi pembaruan yang biasa diberikan jaminan oleh *lessee* atas utang *lessee* yang kemungkinan terjadi.
- f. *Residual Value* adalah nilai *leased asset* yang diperkirakan dapat direalisasikan pada akhir periode sewa.
- g. *Security Deposit (SD)* adalah jaminan kas yang diminta oleh *lessor* dari sewa kewajiban sewa lainnya.

1.5.8. Pengertian Sita Eksekutorial

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan

pengadilan agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.

Berdasarkan pengertian sita eksekusi sebagaimana tersebut di atas, maka sita eksekusi mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan sita jaminan dan sita revindikasi. Adapun ciri-cirinya ialah:

1. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan,
2. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan
3. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti

rugi.

4. Kewenangan pemerintah sita eksekusi sepenuhnya berada di tangan ketua pengadilan agama bukan atas perintah ketua majelis hakim.
5. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.

Sita eksekusi bertujuan untuk merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan, saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan pengadilan agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi tidak dipergunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektifitas fungsi sita eksekusi sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan pengadilan agama, terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan agama secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Efektivitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan

pengadilan agama itu secara sukarela.

1.5.9. Pengertian Sita Jaminan

Sita *conservatoir* merupakan sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat. Sita *conservatoir* merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan misalnya dengan menjual barang yang disita dan uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat sesuai putusan hakim. Terhadap sita *conservatoir*, tergugat juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar sita atas barangnya tersebut dicabut. Permohonan pencabutan itu dapat dikabulkan oleh hakim asalkan tergugat dapat menyediakan tanggungan yang mencukupi.

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap berada di tangan tergugat untuk disimpannya dan dijaganya, atau dapat juga disimpan di tempat lain, dan tergugat dilarang

mengalihkan barang tersebut. Dengan adanya sita *conservatoir*, tergugat sebagai “pemilik barang” kehilangan kewenangannya atas barang miliknya itu. Selain terhadap barang bergerak, sita *conservatoir* juga dapat diajukan atas barang tidak bergerak milik tergugat. Penyitaan atas barang tidak bergerak milik tergugat dilakukan dengan mengumumkan penyitaan barang tidak bergerak tersebut oleh kepala desa setempat di tempat barang itu disita.

Sita *conservatoir*, juga dapat dilakukan terhadap barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga. Hal ini terjadi karena tergugat memiliki piutang terhadap seorang pihak ketiga. Untuk menjamin haknya atas pelaksanaan putusan, penggugat dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang di tangan pihak ketiga itu. Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut juga *derdenbeslag* yaitu apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, kreditur yang menjamin haknya dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang yang

bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga tersebut.

Kreditur dapat menyita atas dasar akta autentik atau akta di bawah tangan, yakni uang dan barang yang menjadi piutang debitur yang ada pada pihak ketiga. Sita dalam bentuk demikian, dibolehkan dengan sita rangkap (ps.747 Rv). HIR tidak mengatur *derden beslag* sebagai sita *conservatoir* tapi sebagai sita eksekutorial.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁰

Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, 2002, hal 15.

lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.³¹

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

1.6.2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini yang digunakan penulis meliputi data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda) dengan didukung oleh data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan.

³¹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hal 128

³² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisdiksi.³³ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia
- c) Kitab Undang-Undang HukumPerdata

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁴ Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Hasil penelitian
- b. Buku-buku teks yang membicarakan suatu

³³ *Ibid.*, hal 119

³⁴ *Ibid.*, hal 158.

atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai isu hukum.

c. Kamus-kamus hukum

d. Jurnal-Jurnal hukum, dan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya³⁵

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Observasi Di Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti di Perusahaan Finance Ngawi. Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan yang ada di lapangan secara langsung.

³⁵ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan- 3, UI-Press, Jakarta, 1986.hlm 277

2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung. wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian di lapangan. Data wawancara ini akan menjadi salah satu bagian terpenting dalam penelitian hukum empiris.

3. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keperpustakaan yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan Proposal Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai Perpustakaan,

baik perpustakaan Fakultas atau Universitas, baik UPN “Veteran” Jawa Timur maupun perpustakaan lainnya. Selain di perpustakaan, penulis juga melakukan penelitian di Perusahaan Finance Kabupaten Ngawi.

Waktu penelitian ini adalah 6 (Enam) bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai bulan Februari 2021 Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada tanggal 8 di minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul “Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi” Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah kebab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam proposal skripsi ini, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Bab Kedua, membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi 2019 di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi. Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi 2019 di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi.

Bab Ketiga, membahas dari rumusan masalah kedua mengenai Upaya yang dilakukan Perusahaan Finance X untuk mengatasi debitur yang wanpretasi di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi yang terbagi menjadi dua Sub bab, Sub bab pertama membahas tentang Upaya yang dilakukan Perusahaan Finance X untuk mengatasi debitur yang wanpretasi dan Sub bab kedua membahas tentang kendala dan penyelesaiannya dalam eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Finance X Kabupaten Ngawi .

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi.